

PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, *E-BILLING* DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SELAMA PANDEMI COVID-19

Silvana Saputri

Silvana.saputri@gmail.com

Yuliasuti Rahayu

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of the implementation of E-Filing, E-Billing and tax understanding on the taxpayers obedience at pratama tax service office rungkut surabaya. This research used quantitative with distributed questionnaires. Meanwhile, the sample collection method of the research used the purposive sampling technique. The sample data of this research used 100 taxpayers listed on pratama tax service office rungkut surabaya. Futhermore, the analysist method of this research used multiple linear regression analysist with the SPSS program 22 version instrument. The research showses that the implementation of e-filling had positive effect on the taxpayers because there was an online tax system easier to increase taxpayers bedience in report and tax payments implementation of e-billing had positive effcet on the taxpayers obedience because e-billing of taxpayers was able to conduct faster and more accurately in payment. Therefore it would increase the taxpayes obedience in time and conduct the tax payment. Meanwhile, tax understanding had a positive effect on the taxpayers obedience. When they can undestand tax procedures, tax payers can also understand tax regulations to increase their knowledge and insight into applicable tax regulation.

Keywords: e-filling, e-billing, tax understanding

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuisisioner. Metode pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling*. Data sampel yang digunakan sebanyak 100 wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut Surabaya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena adanya sistem pajak online akan lebih mudah dan cepat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melapor dan membayar pajaknya. Penerapan *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena dengan sistem *e-billing* wajib pajak dapat melakukan transaksi pembayaran lebih cepat dan akurat, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak. Sedangkan Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena ketika dapat memahami tata cara perpajakan maka wajib pajak juga dapat memahami peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: *e-filing*, *e-billing*, pemahaman perpajakan

PENDAHULUAN

Pada Zaman modernisasi ini dimana manusia sangat bergantung pada teknologi, karena teknologi dapat membantu mempermudah manusia dalam melakukan sesuatu, mengembangkan serta mempelajari dan dapat diterapkan secara praktis. Perkembangan teknologi yang pesat memberikan dampak yang cukup besar terhadap perkembangan informasi dunia. Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini di seluruh dunia termasuk negara

Indonesia sendiri dapat mengakibatkan krisis kesehatan dunia. Dimana pandemi ini juga berdampak bagi aktivitas sosial dan ekonomi. Selama pemberlakuan penghindaran penyebaran Covid-19 dengan mengubah pola kerja dan budaya kerja sebagian besar usaha di Indonesia, yang menyebabkan banyak pekerjaan ditunda dan produktivitas kerja yang menurun. Pada saat ini sektor perpajakan juga sangat terdampak dikarenakan susahnya menerima pembayaran pajak dari masyarakat serta kurangnya kepatuhan wajib pajak yang menjadi target penerimaan negara. Aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Penggunaan sistem *e-filing* dan *e-billing* dapat mengurangi beban proses administrasi pelaporan pajak menggunakan kertas, seiring mengingat dampak dari pemakaian kertas. *e-filing* yaitu cara penyampaian SPT secara elektronik. Sedangkan *e-billing* yaitu sistem penerbitan kode pembayaran pajak secara elektronik. *E-Filing* menurut Pandiangan (2007: 38) menyebutkan bahwa *E-Filing* adalah layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. *E-Billing* adalah bagian dari sistem penerimaan secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *Billing System*. *Billing System* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *Billing*. *E-Billing* merupakan sistem pengganti Surat Setoran Pajak (SSP) manual. Penggunaan sistem *e-filing* dan *e-billing* dapat mengurangi beban proses administrasi pelaporan pajak menggunakan kertas, seiring mengingat dampak dari pemakaian kertas.

Kepatuhan Wajib pajak menurut Rahayu (2010: 19) mengemukakan bahwa Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Pada prinsipnya kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmadani (2018) yang berjudul "Pengaruh Persepsi Penggunaan *E-System* (*E-Registration, E-Billing, E-Filing, dan E-SPT*) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" menyatakan bahwa menggunakan *e-filing* lebih mudah untuk dilakukan. Menurut penelitian Pratama *et al.*, (2019) berjudul Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada KPP Pratama Gianyar. Menunjukkan bahwa Sistem *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem *E-Billing* merupakan pembayaran pajak melalui media elektronik sehingga wajib pajak lebih mudah, cepat dan akurat dalam melakukan pembayaran. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut: (1) Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, (2) Apakah penerapan sistem *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, (3) Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut (1) Untuk menguji pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Untuk menguji pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) Untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Theory Planned Behavior

Menurut Anggraini dan Waluyo (2014), mengatakan bahwa *theory planned behavior* adalah faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan pada bidang psikologi. Teori ini juga menjelaskan perilaku yang timbul oleh individu muncul akibat adanya niat untuk melakukan pembayaran perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Niat

seorang individu untuk berperilaku patuh terhadap pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: *behavior belief*, *normative belief*, *control belief*. Penerapan *e-filing* dan *e-billing* dapat dikaitkan dengan *behavior belief* dimana wajib pajak yakin akan hasil yang baik ketika menggunakan sistem *e-filing* dan *e-billing*, dan setelah itu wajib pajak akan taat dan patuh dalam membayar dan melaporkan pajak karena sistemnya lebih mudah. Dalam melakukan sesuatu, individu memiliki keyakinan harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative belief*) yaitu pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, karena dengan memahami pengetahuan pajak secara luas maka wajib pajak akan patuh terhadap aturan yang berlaku dengan adanya harapan dan motivasi dari orang lain. Dalam penelitian teori ini relevan digunakan karena kesan yang sudah terbentuk dalam pemikiran setiap individu akan mempengaruhi keyakinan atau niat pada diri individu tersebut dalam melakukan sesuatu. Keyakinan ini ada karena sesuatu yang mendukung perilakunya akan berdampak pada patuh atau tidaknya memenuhi kewajiban dalam membayar dan melaporkan perpajakan.

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) adalah salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat pengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Pengguna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak dan teknologi yang dimaksud adalah *e-filing*. *Technology Acceptance Model (TAM)* mempunyai tujuan utama yaitu untuk memberikan dasar langkah dari dampak suatu faktor eksternal pada kepercayaan intern (*internal beliefs*), sikap (*attitude*) dan niat (*attention*). Terdapat dua faktor dalam TAM yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi. Faktor pertama adalah persepsi kebermanfaatan (*usefulness*), sedangkan faktor kedua adalah persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi (*eas of use*).

Perpajakan

Definisi pajak menurut Soemitro (2011:1) Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Pasal 1 ayat (1) Tahun 2007 menjelaskan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Diana (2013:34) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Penerapan E-Filing

E-Filing adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang digunakan secara online yang disediakan dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015, dengan menggunakan media internet melalui *Application Service Provider (ASP)* atau pajak.go.id tanpa dipungut biaya. Tujuan *e-filing* adalah memberikan fasilitas pelaporan dan penyampaian SPT secara online kepada wajib pajak. Manfaat adanya *e-filing* dapat mempermudah proses perekaman data SPT di dalam basis data DJP. Jika sebelumnya dilakukan secara manual dan menghabiskan waktu cukup banyak, kini dengan lapor pajak online dapat menghemat banyak waktu.

Dengan adanya layanan ini, maka Wajib Pajak diharapkan harus lebih taat lagi dalam membayar pajak. Karena penggunaan *e-filing* tanpa dipungut biaya.

Penerapan E-Billing

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, *e-billing* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing pada aplikasi SSE (Surat Setoran Elektronik) yang merupakan agian dari sistem penerimaan negara. Kode billing pajak adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Dengan menggunakan *e-billing* wajib pajak dapat melakukan transaksi pembayaran lebih cepat dan akurat. Pembayaran pajak ini resmi diterapkan pada 1 Januari 2016. Sistem *e-billing* akan membimbing pengguna mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan tepat dan benar sesuai transaksi yang ingin diselesaikan. Untuk membayar pajak secara online melalui *e-billing*, terdapat langkah-langkah seperti : Melakukan registrasi akun *e-billing* SSE (Surat Setoran Elektronik) Pajak. Membuat kode ID Billing Pajak. Mencetak Kode ID Billing Pajak. dan Membayar Pajak Online. Cara untuk mendapatkan kode billing melalui Kantor Pelayanan Pajak, kantor pelayanan pajak menyediakan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) sebagai tempat pembuatan kode billing. Di tempat-tempat tersebut kode billing juga dapat dibuat oleh petugas pajak sebagai pengelola layanan billing dengan memanfaatkan akses internet. Untuk melakukan pembuatan kode billing dengan cara ini, Wajib Pajak tidak harus mengurus di lokasi KPP ketika mendaftar. Tetapi bisa juga dilakukan di KPP terdekat.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu yang telah didapat. Dapat dikatakan memahami jika seseorang tersebut mampu menjelaskan dan mengungkapkannya kepada orang lain dengan bahasanya sendiri (Ulfa dan Mildawati, 2019). Menurut Resmi (2019) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan merupakan pengetahuan yang didapat oleh wajib pajak mengenai perpajakan dan mengimplementasikan dalam membayar pajak, dan paham akan Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) yang meliputi cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), melakukan pembayaran pajak, tempat pembayaran, dan batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT.

Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2010:138) adalah sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Zain (2010) kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yaang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan jujur secara lengkap, menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat waktu. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan dan kesadaran waji pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan perundang-undangan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Rahmadani (2018) dengan judul Pengaruh Persepsi Penggunaan *E-System* (*E-Registration*, *E-Billing*, *E-Filing*, dan *E-SPT*) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan lebih cepat dan ramah lingkungan karena tidak membutuhkan kertas. Sedangkan *e-billing* juga berpengaruh


positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan Hasan, *et al.* (2018) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi *E-Registration* dan *E-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hal ini membuktikan bahwa sistem pembayaran pajak online dapat membantu dan meningkatkan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Penelitian yang dilakukan Hasnurrosyidah dan Suhardi (2017) dengan judul Pengaruh *E-Filing*, *E-Billing*, dan *E-Faktur* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *E-Billing* merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, dan efektif tanpa perlu mengantri di kantor pajak, dan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian Arisandy (2017) dengan judul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus memahami peraturan perpajakan yang berlaku agar menjadi wajib pajak yang patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan Sari (2019) dengan judul Pengaruh *E-Filing*, *E-billing* dan *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Billing* adalah wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, dan efektif tanpa perlu mengantri di kantor pajak, dan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian Indrawan (2018) dengan judul Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM, menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ketika Wajib Pajak dapat memahami tata cara perpajakan maka dapat juga memahami peraturan perpajakan, dengan begitu dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang peraturan perpajakan.

Rerangka Konseptual

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat digambarkan hubungan antar variabel-variabel penelitian, dalam rerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 1
Rerangka Konseptual
 Sumber: Data Primer Diolah , 2020

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) secara elektronik yang dilakukan secara online yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan media internet melalui *Application Service Provider* (ASP) atau pajak.go.id tanpa dipungut biaya. Adanya *e-filing* pelaporan pajak akan lebih mudah dan cepat, diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melapor dan membayar pajak. Perkembangan teknologi yang semakin maju maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan sistem baru yang dilakukan secara online yaitu *E-Filing*. Dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan ini diharapkan Wajib Pajak selalu meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. *E-Filing* juga sangat menguntungkan bagi Wajib Pajak karena penggunaannya sangat mudah, serta ramah lingkungan dikarenakan tidak menggunakan kertas. Wajib pajak dapat melaporkan kapan saja dan dimana saja. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hasan *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Didukung hasil penelitian dari Saung (2017) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap wajib pajak, maka hal ini membuktikan bahwa sistem pembayaran pajak online dapat membantu dan meningkatkan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penerapan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-billing adalah metode pembayaran pajak yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara elektronik menggunakan kode billing pada aplikasi Surat Setoran Elektronik (SSE) yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara. *Billing system* merupakan sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Dengan menggunakan *e-billing* wajib pajak dapat melakukan transaksi pembayaran lebih cepat dan akurat. Sistem *e-billing* akan membimbing Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan tepat dan benar sesuai transaksi yang ingin diselesaikan. Menurut Dewi *et al.*, (2019) indikator penerapan *e-billing* terdiri atas kemudahan pembayaran pajak, kecepatan pembayaran pajak, keakuratan dalam perhitungan pajak, dan pengisian Surat Setoran Pajak (SSP). Pemerintah berharap diterapkannya sistem *E-Billing* yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan administrasi pajaknya sehingga dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hasnurrosyidah dan Suhardi (2017) menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dan penelitian yang sama menurut penelitian Sari (2019) menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Billing* merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, dan efektif tanpa perlu mengantri di kantor pajak, dan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Penerapan *E-Billing* berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman perpajakan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu yang telah didapat. Dapat dikatakan memahami jika seseorang tersebut mampu menjelaskan dan mengungkapkannya kepada orang lain dengan bahasanya sendiri (Ulfa dan Mildawati 2019). Menurut Hardiningsih (2011) Pemahaman perpajakan adalah cara yang ditempuh wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan yang ada. Ketika Wajib Pajak dapat memahami tata cara perpajakan maka dapat juga memahami peraturan perpajakan, dengan begitu dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan

tentang peraturan perpajakan. Tingkat pemahaman pajak dilihat dari prespektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban perpajakan (Waluyo, 2011). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arisandy (2017) menunjukkan bahwa penerapan pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Indrawan (2018) menyatakan hasil yang sama yaitu pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Pemahaman Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berbentuk penelitian *survey*. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018:15). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018:130). Populasi (objek) penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar dan telah menggunakan sistem *e-filing* dan *e-billing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya. Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian tersebut sebanyak 100 Responden Wajib Pajak.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, merupakan teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya lebih *representative* (Sugiyono, 2010). Sedangkan menurut (Notoatmodjo, 2010) pengertian Teknik *purposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Peneliti memilih untuk dijadikan sampel atas dasar pertimbangan tertentu adalah Wajib Pajak yang terdaftar dan sudah menggunakan *e-filing* dan *e-billing* dalam memenuhi Kewajiban perpajakannya. Dalam menentukan jumlah sampel yang akan digunakan, peneliti menggunakan rumus slovin yaitu sebagai berikut:

$$\frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

- N : Besaran Pupulasi
 n : Besaran Sampel
 e : Nilai Kritis (batas ketelitian) yang digunakan peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode *survey*, dengan cara membagikan kuisisioner secara langsung yang berisi pertanyaan kepada responden yaitu wajib pajak yang telah menggunakan *E-Filing*, dan *E-Billing* atau yang tidak menggunakan *E-Filing*, dan *E-Billing* yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya. Cara mendapatkan jumlah sampel yang cukup bagi penulis maka kuisisioner langsung disebarkan ke Wajib Pajak dan Wajib Pajak mengembalikan setelah selesai mengisi kuisisioner tersebut. Data yang dihasilkan melalui kuisisioner dengan metode *survey* adalah data primer yang menjadi acuan bagi peneliti dalam mengolah data. Setelah kuisisioner tersebut

terisi semua peneliti menyeleksi dahulu agar kuisioner yang pengisiannya tidak lengkap tidak diambil dalam analisis data.

Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian ini terdiri dari (1) variabel bebas (variabel independen), yaitu variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat) dan mempengaruhi variabel lainnya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *e-filing*, *e-billing*, dan pemahaman perpajakan, dan (2) variabel terikat (variabel dependen) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel lainnya akibat adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan terhadap wajib pajak selama pandemi covid-19.

E-filing

E-filing adalah penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) melalui saluran pelaporan pajak elektronik atau *online* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-72/PJ/2015.

E-billing

E-billing adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat kode billing pajak pada aplikasi Surat Setoran Elektronik (SSE) pajak *online* yang merupakan bagian dari sistem Penerimaan Negara. Cara pembayaran baru pajak ini resmi diterapkan pada 1 Januari 2016. *Billing system* merupakan sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik. Kode *billing* pajak adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau wajib pajak untuk mengerti atau memahami sesuatu yang telah didapat guna untuk memenuhi kewajiban pajaknya, memenuhi kontribusinya kepada Negara dalam bentuk pembiayaan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan waji pajak adalah suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif menurut Ghozali (2018:19) yaitu memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range. Statistik deskriptif berfungsi untuk menjelaskan data yang telah dikumpulkan melalui proses penelitian.

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>E-Filling</i>	100	13	20	16,90	1,936
<i>E-Billing</i>	100	14	20	16,61	1,814
Pemahaman Pajak	100	10	20	16,36	2,033
Kepatuhan Wajib Pajak	100	13	20	16,35	1,914
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Primer Diolah, tahun 2020

Uji Kualitas data

Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan derajat ketepatan-antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mencari validitas sebuah item, kita mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut (Ghozali, 2016 :52). Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. Untuk mencari validitas, harus mengkorelasikan skor dari setiap pertanyaan dengan skor total seluruh pertanyaan. Jika memiliki koefisien korelasi lebih besar dari 0,5 maka dinyatakan valid tetapi jika koefisiennya korelasinya dibawah 0,5 maka dinyatakan tidak valid.

Tabel 2
Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	Pearson correlation	Sig	Keterangan
E Filling	EF.1	0,808	0,000	Valid
	EF.2	0,785	0,000	Valid
	EF.3	0,699	0,000	Valid
	EF.4	0,714	0,000	Valid
	EF.5	0,781	0,000	Valid
E Billing	EB.1	0,693	0,000	Valid
	EB.2	0,683	0,000	Valid
	EB.3	0,736	0,000	Valid
	EB.4	0,756	0,000	Valid
	EB.5	0,735	0,000	Valid
Pemahaman Perpajakan	PP.1	0,756	0,000	Valid
	PP.2	0,709	0,000	Valid
	PP.3	0,732	0,000	Valid
	PP.4	0,771	0,000	Valid
	PP.5	0,732	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP.1	0,728	0,000	Valid
	KWP.2	0,711	0,000	Valid
	KWP.3	0,752	0,000	Valid
	KWP.4	0,750	0,000	Valid
	KWP.5	0,630	0,000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, tahun 2020

Uji Reliabilitas

Uji reabilitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu kuisisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang dalam kuisisioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu kuisisioner dikatakan *reliable* dan handal jika memberikan nilai *cronbach alpha* di atas 0,6 (Ghozali, 2018:45).

Tabel 3
Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1	E-Filling	0,815	Reliabel
2	E-billing	0,764	Reliabel
3	Pemahaman Perpajakan	0,792	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,750	Reliabel


Sumber: Data Primer Diolah, tahun 2020

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang di gunakan untuk mengetahui apakah data penelitian dikatakan normal atau tidak dan dibuktikan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan grafik dan pendekatan *kolmogorov smirnov*. Dengan pendekatan grafik, uji normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat

histogram dari residualnya. Pengambilan keputusan didasarkan pada : (a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. (b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 2
Uji Normalitas dengan pendekatan grafik
Sumber: Data Primer Diolah, tahun 2020

Gambar 2 menyatakan bahwa titik titik pada garis residual berjalan mengikuti garis dan mendekat diantara sumbu X dan Y. Hasil tersebut juga diperkuat dengan pendekatan *kolmogorov smirnov* dibawah.

Uji Normalitas dengan Pendekatan *Kolmogorov Smirnov*

Uji normalitas dengan pendekatan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan kriteria jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal, tetapi jika probailitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas dengan pendekatan *Kolmogorov Smirnov*

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	16,3500000
	Std. Deviation	1,32825545
Most Extreme Differences	Absolute	,108
	Positive	,108
	Negative	-,084
Kolmogorov-Smirnov Z		1,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,192

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer Diolah, tahun 2020

Tabel 4 di ketahui bahwa besarnya nilai *asympt sig* sebesar $0,192 > 0,5$. hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan maka bahwa dapat di simpulkan data tersebut berdistribusi normal dan dapat di gunakan dalam penelitian selanjutnya.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cut of* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Jadi jika suatu variabel bebas memiliki nilai *Tolerance* $> 0,10$ atau $VIF < 10$, atau nilai koefisien korelasi lebih dari 0,1 maka variabel bebas tersebut tidak mengalami multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya, begitu pula sebaliknya.

Tabel 5
Uji Multikolinearitas


Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
E-Filling	,665	1,149	Bebas Multikolinearitas
E-Billing	,650	1,220	Bebas Multikolinearitas
Pemahaman	,915	1,093	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data Primer Diolah, tahun 2020

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji multikolinearitas memiliki nilai *Tolerance* mendekati 1 dan nilai *Variance Influence Factors* (VIF) < 10 , sehingga variabel E-Filling, E-Billing, Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak seluruhnya di nyatakan bebas multikolinearitas dan bisa di gunakan untuk penelitian selanjutnya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi Homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut terjadi Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali (2018:134). Pengujian dilakukan dengan Uji Glejser yaitu uji hipotesis untuk mengetahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi heteroskedastisitas dengan cara meregres absolud residual. Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji glejser adalah: (a) Jika nilai signifikansi > 0.05 maka data tidak terjadi heteroskedastisitas. (b) Jika nilai signifikansi < 0.05 maka data terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Primer Diolah, tahun 2020

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda di gunakan untuk menganalisis pengaruh *E-Filling*, *E-Billing*, Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam analisis regresi ini peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coeffisien		Standart	t	Sig
	B	Std error	coeffisien Beta		
(contant)	3,112	1,569		1,983	0,050
<i>E-Filling</i>	1,054	0,107	0,055	3,512	0,010
<i>E-Billing</i>	0,329	0,116	0,312	2,846	0,005
Pemahaman	0,532	0,072	0,565	7,347	0,000

Sumber: Data Primer Diolah, tahun 2020

$$KWP = 3,112 + 1,054 EF + 0,320 EB + 0,532 PP$$

Uji Hipotesis

Uji kelayakan Model (Uji F)

Uji statistik F atau uji anova menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam pengaruh bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan uji kelayakan model pada tingkat α sebesar 5% (Ghozali, 2016).

Tabel 7
Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	174,662	3	58,221	29,716	,000 ^b
Residual	188,088	96	1,959		
Total	362,750	99			

Sumber: Data Primer Diolah, tahun 2020

Tabel 7 maka dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 29,716 dengan tingkat signifikansi 0,000. Sehingga nilai uji F tersebut menunjukkan bahwa *E-Filling*, *E-Billing*, Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi (R²) pada *E-Filling*, *E-Billing*, Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :

Tabel 8
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,694 ^a	,781	,465	1,39973

Sumber: Data Primer Diolah, tahun 2020

Tabel 8 dapat diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *R-square* pada penelitian ini sebesar 0,783 yang berarti bahwa kontribusi variabel *E-Filling*, *E-Billing*, Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0,781 atau 78,1% sedangkan sisanya 21,9% (100% - 78,1 = 21,9) yang dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikut sertakan dalam model.

Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual. Kriteria pada uji t dengan membandingkan tingkat signifikansi dari nilai t sebesar ($\alpha=5\%$) dengan hasil pengolahan data telah di dapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 9
Uji Hipotesis (Uji t)

Model	t	Sig
(contant)	1,983	0,050
<i>E-Filling</i>	3,512	0,010
<i>E-Billing</i>	2,846	0,005
Pemahaman	7,347	0,000

Sumber: Data Primer Diolah, tahun 2020

Tabel 9 menjelaskan bahwa masing masing pengaruh dari model regresi yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: (a) Hasil Uji t untuk variabel *E - Filling* mendapatkan nilai $0,010 < 0,05$ yang berarti bahwa nilai variabel *E - Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, (b) Hasil Uji t untuk variabel *E - Billing* mendapatkan nilai $0,005 < 0,05$ yang berarti bahwa nilai variabel *E - Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, (c) Hasil Uji t untuk variabel Pemahaman perpajakan mendapatkan nilai $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa nilai variabel Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa variabel penerapan *E-filling* pajak berpengaruh signifikan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan. Variabel penerapan *E-Filling* $0,010 < 0,05$ yang berarti H_1 diterima. Persepsi penerapan *E-Filling* mampu mendorong wajib pajak untuk cenderung patuh dalam hal yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak merasa dengan adanya sistem ini dapat mempermudah mereka dalam menyampaikan SPT. Sehingga dengan terbentuknya persepsi demikian hasil dari diterapkannya sistem ini menjadi lebih efektif dan signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Hasan *et al.*, (2018) dan Saung (2017) yang menunjukkan variabel penerapan *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan *E-Billing* Terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa variabel penerapan aplikasi sistem *E-Billing* pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari signifikan. Variabel penerapan *E-Billing* sebesar $0,005 < 0,05$ lebih kecil dari signifikan. *Value* yaitu sebesar $0,05$ yang berarti bahwa h_2 diterima, sehingga dapat dinyatakan variabel penerapan *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem *E-Billing* adalah suatu sistem pembayaran online dan mandiri. Wajib pajak merasa terbantu karena sistem ini mudah dan manfaat yang di rasakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Semakin efektif dan efisien sistem yang digunakan serta kemudahan dan manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap suatu sistem akan membentuk suatu niatan seseorang untuk menggunakannya. Hasil ini sejalan dengan Hasnurrosyidah dan Suhardi (2017) dan Sari (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa variabel penerapan aplikasi sistem Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari signifikan. Variabel Pemahaman pajak sebesar $0,000 < 0,05$ lebih kecil dari signifikan. *Value* yaitu sebesar 0,000 yang berarti bahwa H_3 diterima, sehingga dapat dinyatakan variabel Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman wajib perpajakan dilihat dari seberapa besar wajib pajak memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan memperkecil tingkat pelanggaran terhadap peraturan pajak dan memperbesar tingkat kepatuhan wajib pajak, Jadi semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Arisandy (2017) dan Indrawan (2018) yang menyatakan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji variabel *system E-Filling, E-Billing*, Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pajak Pratama Rungkut Surabaya. Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Penerapan *system E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak telah merasa lebih mudah untuk menggunakan proses perpajakan terutama dalam hal mendaftarkan diri sebagai orang Wajib Pajak melalui online. (2) Penerapan *System E-Billing* pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak telah merasa lebih mudah untuk melakukan proses perpajakan terutama dalam hal pembayaran atau penyetoran secara online. (3) Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan yang dikemukakan tentang Pengaruh *E-Filling, E-Billing*, Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pajak Pratama Rungkut Surabaya, maka saran yang diajukan adalah (a) Diharapkan, *system* pelaporan pajak lebih ditingkatkan lagi dan lebih mempermudah orang dalam melakukan pelaporan pajak pribadi maupun perusahaan. Mengingat aplikasi *System* pelaporan pajak sangat dibutuhkan dalam era digital seperti ini. (b) Di harapkan bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menambah atau menggunakan variabel lainnya sebagai variabel independent. Mengingat masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi pemahaman wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, F. dan Waluyo. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Kebayoran Baru Tiga). *E-Journal Magister Akuntansi Trisakti* 1(1): 1-23
- Arisandy, N. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. 14.(1):62-71

- Dewi, R.C., H. Pratiwi, A. Rahmamuthi, B.A. Petra, dan A. Ramadhanu. 2019. Pengaruh Sistem *E-Billing* dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 1(2): 13-17.
- Diana, S. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT.Refika Aditama. Bandung
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hardiningsih, P. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Nopember.3 (1): 126-142
- Hasan, F.A, Afifudin, and Junaidi 2018. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi *E-Registration* dan *E-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara). *E-JRA*. 07 (01): 10-21
- Hasnurrosyidah dan Suhardi. 2017. Pengaruh *E-Filing*, *E-Billing*, dan *E-Faktur* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. 1(1): 20-41
- Indrawan, R. 2018. Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 6(3): 1-13
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Nomor PER- 72/PJ/2015 *Pembayaran Pajak Secara Elektronik*.
- Notoatmodjo. 2010. *Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta
- Pandiangan, L. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Erlangga. Jakarta.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Pemberitahuan Surat Pemberitahuan Elektronik.
- Pratama, I. W. M. S. E., A. Yuesti, dan I. M. Sudiartana. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)* 1(4): 449-488.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rahmadani, N. F. 2018. Pengaruh Persepsi Penggunaan *E-System (E-Registration, E-Billing, E-Filing, dan E-SPT)* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Resmi, S. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sari, R.R. 2019. Pengaruh *E-Filing*, *E-Billing* dan *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri. *Ekuivalensi Jurnal Ekonomi Bisnis*.
- Saung, D. P. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing* dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Skripsi*. Universitas Hasannudin.
- Soemitro, R. 2011. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Edisi Revisi. Refika Aditama. Bandung.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. CV. Alfabeta, Bandung.
- _____, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Ulfa, F. Dan T Mildawati. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah dan Riset Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia STIESIA Surabaya.
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10 Buku 1. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Zain, M. 2010. *Himpunan Undang – Undang Perpajakan*. PT. Indeks. Jakarta.